



## **Keberadaan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Berbasis *Literature Review***

**Muhammad Hajer<sup>1</sup>, Andini Julita Putri<sup>2</sup>, Muhammad Rizky Ramadhani Ardianto<sup>3</sup>,  
Abelia Putri Maulana Haqiqa<sup>4</sup>, Rizal Bintang Alrianto<sup>5</sup>, Moch. Rizal Qakhul Insan<sup>6</sup>**

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email : [mhdhajer123@gmail.com](mailto:mhdhajer123@gmail.com) , [andinijulitaputri02@gmail.com](mailto:andinijulitaputri02@gmail.com) ,

[ap6113638@gmail.com](mailto:ap6113638@gmail.com), [rizal20bintan@gmail.com](mailto:rizal20bintan@gmail.com) , [moch.rizalqakhulinsan06@gmail.com](mailto:moch.rizalqakhulinsan06@gmail.com)

### **Abstract**

**Introduction:** Customary law is a legal system that has grown and developed within Indonesian society, thus playing a vital role in the pluralistic national legal system. Its existence is not only socially recognized but also legitimated within the constitutional framework. **Purposes of the Research:** This research aims to analyze the existence and role of customary law in the Indonesian legal system and examine its implementation in community practice. **Methods of the Research:** This research used a qualitative research method with a library research approach, drawing on books, scientific journals, and previous research relevant to the issues raised. **Results of the Research:** Based on the study, customary law has constitutional legitimacy and serves as an effective resolution mechanism through deliberation and local wisdom. The implementation of customary law in several regions, such as Bali, Aceh, and Papua, demonstrates that customary law is effective in maintaining social and community harmony. However, customary law also faces various challenges, including the influence of globalization, its unwritten nature, and the potential for conflict with national law. Therefore, efforts are needed to harmonize customary law and national law in order to create a just, inclusive, and sustainable legal system.

**Keywords:** Customary law, national legal system, legal pluralism, local wisdom, legal harmonization

### **Abstrak**

**Latar Belakang:** Hukum adat yakni suatu tatanan hukum yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga memiliki peranan penting terhadap sistem hukum nasional yang bersifat pluralistik. Keberadaannya bukan sekedar diakui secara sosial, namun juga memiliki legitimasi dalam kerangka konstitusional. **Tujuan Penelitian:** Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk analisis keberadaan serta peranan hukum adat pada sistem hukum Indonesia serta mengkaji implementasinya pada praktik kehidupan masyarakat. **Metode Penelitian:** Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. **Hasil Penelitian:** Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, hukum adat mempunyai legitimasi konstitusional dan berperan sebagai mekanisme penuntasan sengketa yang efektif melalui strategi musyawarah dan kearifan lokal. Implementasi hukum adat di beberapa daerah seperti Bali, Aceh, serta Papua menunjukkan bahwa hukum adat mampu menjaga ketertiban sosial serta keharmonisan masyarakat. Namun demikian, keberadaan hukum adat juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain pengaruh globalisasi, sifatnya yang tak tertulis, serta potensi konflik dengan hukum nasional. Oleh

karena itu, diperlukan usaha harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Hukum adat, sistem hukum nasional, pluralisme hukum, kearifan lokal, harmonisasi hukum

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas serta multikultural yang terdiri dari 17.000 lebih pulau dan dihuni oleh 1.300 lebih suku bangsa, dengan bermacam bahasa, adat istiadat, serta tradisi lokal yang terpencar dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman tersebut dijadikan sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat pluralitas tertinggi di dunia (Sianturi & Ndonga, 2025). Salah satu bentuk keberagaman yang mencolok adalah timbulnya sistem adat istiadat yang hidup serta berkembang di masyarakat.

Adat istiadat merupakan rangkaian norma serta tradisi yang digenggam serta diwariskan oleh sebuah kelompok masyarakat agar dapat menata kelakuan anggotanya di kehidupan sehari-hari. Adat istiadat dapat meliputi bermacam segi kehidupan seperti upacara adat, norma-norma sosial, tata cara berkomunikasi, dan aturan-aturan yang menata dalam semua koneksi individu serta kelompok (Handayani & Prabowo, 2024). Dalam konteks hukum, keberadaan adat istiadat berkembang menjadi hukum adat yang dijadikan bagian sistem hukum di Indonesia.

Indonesia dapat dikatakan negara dengan sistem hukum bersifat pluralistik, dimana hukum adat hidup berdekatan dengan hukum nasional (Rahmawati *et al.*, 2025). Hukum adat dapat diartikan sebagai hukum tradisional yang meningkat pada masyarakat adat atau suku pribumi di satu wilayah atau negara. Hukum ini dilandaskan dalam norma-norma, tradisi, dan aturan yang sudah ada berabad-abad, berkali-kali diturunkan oleh generasi ke generasi. Hukum adat menata bermacam aspek kehidupan yang ada di masyarakat seperti halnya kepemilikan tanah, warisan, perkawinan, penyelesaian sengketa, dan norma-norma sosial maupun budaya lainnya. Di Indonesia, hukum adat mempunyai tempat yang disahkan serta dirancang dalam sistem hukum nasional. Hukum adat Indonesia merujuk pada aturan serta norma-norma yang berlangsung pada masyarakat adat atau suku-suku pribumi di Indonesia. Hukum adat berbeda-beda antara suku-suku dan daerah dengan daerah lain (Prasetyono *et al.*, 2025). Adanya hukum adat telah diakui oleh pemerintah pada berbagai instrumen hukum, seperti dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dengan bunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam undang-undang” dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa yang memberikan pernyataan terhadap desa ada.

Meskipun demikian, adanya hukum adat di sistem hukum nasional mendapatkan berbagai tantangan. Salah satu rintangan yang sering timbul adalah perbedaan karakteristik antara hukum adat bersifat tak tertulis, fleksibel, serta berbasis nilai sosial masyarakat dengan hukum nasional yang lebih formal dan tertulis (Sumaya, 2025). Kondisi tersebut sering menimbulkan persoalan dalam proses penyesuaian antara hukum adat dengan hukum nasional, terutama mewujudkan kepastian hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai lokal yang tumbuh dalam masyarakat (Lubis *et al.*, 2025).

Oleh karena itu, kajian mengenai keberadaan serta status hukum adat pada sistem hukum di Indonesia menjadi hal penting untuk mengkaji bagaimana hukum adat bisa berpartisipasi dalam pembangunan hukum nasional yang lebih merespon terhadap kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kajian ini berperan untuk menganalisis keberadaan hukum adat pada sistem hukum Indonesia, menelaah peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa, serta memahami implementasi dan tindakan harmonisasi hukum adat dengan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum adil, inklusif, serta berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi literatur. Pendekatan dipilih untuk mengkaji secara mendalam beragam konsep, teori, serta menekankan pada studi yang pernah dilakukan dengan keberadaan serta kedudukan hukum adat di sistem hukum Indonesia.

Sumber data dikumpulkan bersumber dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik kajian dalam rentang 2017-2026. Pemilihan sumber dilakukan guna memastikan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kebaruan keterkaitan dengan isu penerapan hukum adat terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis teks dari berbagai literatur yang relevan, serta menganalisis isi untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan hubungan antara sistem hukum dengan penerapan hukum adat di Indonesia.

Data yang sudah didapatkan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penyimpulan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara nilai-nilai budaya adat dengan tatanan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi Hukum Adat dalam Tatanan Hukum di Indonesia**

Hukum adat adalah hukum yang sedang berjalan dan tumbuh di lingkungan masyarakat Indonesia. Menurut pernyataan Hardjito Notopuro, mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum tak tertulis, hukum yang memiliki rutinitas dengan ciri khas yang merupakan petunjuk kehidupan rakyat saat melaksanakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta bersifat kekeluargaan (Harahap, 2018). Keberadaan hukum bukan hanya bersifat historitis, tetapi juga tetap relevan di kehidupan masyarakat dalam era modern. Dalam situasi tatanan hukum nasional, hukum adat diterima selaku bagian dari sistem hukum yang bersifat pluralistik, di mana hukum negara, hukum adat, serta hukum agama dapat berdampingan (Lois *et al.*, 2024).

Secara konstitusional, pernyataan terhadap hukum adat tercantum dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pertumbuhan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disusun dalam undang-undang (Burhanudin, 2021). Hal tersebut membuktikan bahwa hukum adat mempunyai legitimasi yuridis di sistem hukum Indonesia.

Akan tetapi, eksistensi hukum adat tidak bisa lepas dari bermacam tantangan. eksistensi hukum adat tidak terlepas dari berbagai tantangan. Globalisasi dan modernisasi menyebabkan terjadinya perubahan nilai dalam masyarakat yang berdampak pada berkurangnya praktik hukum adat di beberapa daerah (Mayasari, 2017). Selain itu, dengan tak tertulisnya hukum adat seringkali menimbulkan kesulitan dalam proses pembuktian dan penerapannya dalam sistem hukum formal (Pratiwi *et al.*, 2025).

### **Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa**

Hukum adat bukan ditempatkan selaku antitesis dari hukum negara yang ditetapkan, tetapi sebagai bagian dari sebuah pluralisme hukum yang menjadi karakteristik hukum di Indonesia. Dalam banyaknya kasus yang terjadi, terutama di wilayah pedalaman atau daerah dengan akses terbatas terhadap sistem hukum formal, hukum adat dapat dijadikan sebagai mekanisme utam dalam menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan (Utami & Rezki, 2025). Hal ini terjadi karena masyarakat setempat memiliki kecenderungan untuk menyelesaikan persoalan hukum melalui mekanisme internal komunitas yang mereka anggap

lebih cepat, efektif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (Prayoga & Kasmanto, 2023).

Resolusi sengketa melewati hukum adat umumnya dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan keluarga yang lebih tua, atau tokoh adat masyarakat setempat (Putri, 2025). Pendekatan ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan sistem peradilan formal, yaitu lebih cepat, sederhana, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (restorative justice). Dalam hukum adat, tujuan utama bukanlah menghukum, melainkan mengembalikan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat (Saleh, 2025).

Dalam praktiknya, pengakuan hukum adat masih bersifat parsial dan sering kali bergantung pada kebijakan pemerintah daerah atau kepentingan tertentu. Pada penyelesaian sengketa sering terjadi tumpang tindih antara penuntasan sengketa melalui hukum adat dan hukum nasional (Rubi *et al.*, 2024). Hal ini dapat menimbulkan konflik kewenangan, terutama ketika kasus yang ditangani menyangkut kepentingan hukum negara atau hak asasi manusia.

### **Implementasi Hukum Adat dalam Praktik di Indonesia**

Implementasi hukum adat di Indonesia bisa didapatkan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya penuntasan sengketa, pengelolaan sumber daya alam, serta pengaturan kehidupan sosial berbasis kearifan lokal. Menurut penelitian Winsheryly *et al.* (2025), keberagaman budaya di Indonesia menyebabkan bentuk dan mekanisme penerapan hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, tetapi tetap mempunyai tujuan yang sama, yakni menjaga keseimbangan, ketertiban, serta keharmonisan di masyarakat.

Contoh pelaksanaan hukum adat dapat dilihat pada daerah Bali di Desa Pakraman melalui sistem *awig-awig*, yaitu aturan adat yang mengatur kehidupan sosial masyarakat desa adat. *Awig-awig* berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga ketertiban, menyelesaikan konflik, serta mengatur hubungan antar warga desa (Fauzi *et al.*, 2024). Penyelesaian sengketa di masyarakat Bali umumnya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan Prajuru desa, sehingga keputusan yang didapatkan lebih diterima oleh masyarakat karena berbasis nilai lokal (Miranti & Kariyasa, 2025).

Penerapan lainnya terdapat di Aceh melalui peradilan adat di tingkat Gampong. Penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh tokoh masyarakat seperti Keuchik dan Tuha Peut dengan mengedepankan prinsip pendekatan musyawarah dan perdamaian. Mekanisme ini dinilai lebih efektif dalam menyelesaikan konflik ringan karena prosesnya cepat, biaya rendah, serta mampu menjaga hubungan sosial antarwarga (Nisa *et al.*, 2024).

Selain itu, Papua juga menggunakan penerapan hukum adat yang berperan penting pada penyelesaian konflik, terutama melalui peran kepala suku. Penyelesaian sengketa biasanya dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dan pemberian sanksi adat yang bersifat restoratif, seperti tindak pidana ringan hingga pembayaran denda adat atau kompensasi dalam KUHP. Pendekatan ini bukan hanya menuntaskan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial dalam komunitas (Alexander, 2021).

Meskipun demikian, implementasi hukum adat dalam praktik tidak lepas dari bermacam tantangan. Hambatan utama yakni potensi terjadinya permasalahan dengan hukum nasional, terutama dalam kasus yang berikatan dengan hak asasi manusia atau kepentingan hukum negara. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap hukum adat serta belum adanya kodifikasi yang jelas juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh sebab itu, diperlukan usaha sinergi antara hukum adat dan hukum nasional supaya implementasi hukum adat tetap dapat berlangsung secara efektif tanpa berlawanan dengan prinsip-prinsip hukum yang berjalan secara nasional. Dengan demikian, hukum adat bukan sekedar berguna sebagai warisan budaya, tetapi sebagai instrumen hukum yang adaptif dalam merespon kebutuhan masyarakat modern (Sumaya, 2026).

### **Harmonisasi Hukum Adat dengan Hukum Nasional**

Harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional menjadi isu di pembangunan sistem hukum di Indonesia. Dari banyak permasalahan, hukum adat sering kali bertabrakan dengan hukum nasional, terutama pada rumor terkait tanah ulayat, sumber daya alam, serta hak masyarakat adat. Permasalahan tersebut dapat muncul akibat ketidaksesuaian antara norma adat yang fleksibel dengan peraturan hukum nasional yang kaku (Lois *et al.*, 2024). Hukum adat yang bersifat fleksibel serta tak tertulis serta hukum nasional yang bersifat formal dan tertulis, menjadi tantangan utama dalam proses integrasi (Rubi *et al.*, 2024).

Upaya harmonisasi dapat dilakukan melalui pengakuan dan kodifikasi sebagian prinsip hukum adat ke peraturan perundang-undangan, tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang menjadi ciri khasnya. Kodifikasi hukum adat butuh dilakukan dengan cara selektif dalam menjaga fleksibilitas sebagai *living law* tidak dengan menghilangkan esensi lokal yang ada (Lois *et al.*, 2024). Selain itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dari aparat penegak hukum dalam memahami konteks sosial dan budaya masyarakat adat (Disantara, 2024).

Oleh karena itu, harmonisasi tersebut penting agar menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga keadilan substantif dalam masyarakat. Meskipun demikian, hukum adat

bukan sekedar dipertahankan sebagai warisan budaya, tetapi diintegrasikan sebagai bagian dari tatanan hukum yang dinamis.

### **Kontribusi Hukum Adat terhadap Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Meskipun bukan menjadi fokus utama, hukum adat juga memiliki kontribusi dalam menunjang pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), pada tujuan ke-16 yakni *Peace, Justice, and Strong Institutions* (Hammar & Luturmas, 2025). Nilai-nilai yang terkandung pada hukum adat, seperti musyawarah, keadilan restoratif, dan keseimbangan sosial, sejalan dengan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hukum adat juga berfungsi dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik melalui mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal (Sulaiman *et al.*, 2024). Selain itu, pernyataan terhadap hak-hak masyarakat adat turut memperkuat kelembagaan sosial yang ada di tingkat lokal (Rubi *et al.*, 2024).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan, bisa disimpulkan bahwa hukum adat yakni komponen hakiki dalam sistem hukum Indonesia yang mempunyai legitimasi konstitusional serta berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya pada pemecahan sengketa berbasis musyawarah serta kearifan lokal. Meskipun demikian, eksistensi hukum adat masih menghadapi tantangan berupa pengaruh modernisasi, keterbatasan sifatnya yang tak tertulis, serta potensi disharmoni dengan hukum nasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya harmonisasi yang adaptif agar hukum adat tetap relevan serta mampu berkontribusi dalam pembangunan sistem hukum yang berkeadilan, inklusif, serta mendukung penguatan kelembagaan hukum secara berkelanjutan.

Dari penelitian ini diperlukan penguatan kebijakan yang lebih implementatif dari pemerintah dalam mengakomodasi hukum adat, bukan hanya pada segi pengakuan normatif tetapi dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan mampu mengintegrasikan pendekatan yang kontekstual dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal guna mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, masyarakat adat perlu didorong untuk melakukan dokumentasi dan pelestarian hukum adat secara sistematis agar tetap eksis di tengah perkembangan zaman. Penelitian berikutnya disarankan untuk menelaah secara faktual implementasi hukum adat pada berbagai daerah guna menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual.

## REFERENSI

- Alexander, A. (2021). Alternative Dispute Resolution Dalam Mediasi Sengketa Hukum Adat Di Papua. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(09), 1215-1224.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi hukum adat di era modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.
- Disantara, F. P. (2024). Innovative Legal Approaches for Contemporary Challenges in Indonesia: Pendekatan Hukum Inovatif untuk Tantangan Kontemporer di Indonesia. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 25(4), 10-21070.
- Fauzi, A., Yuani, F. A., Halwa, N. A., Hamasti, S. A., & Allfahriyah, S. A. N. (2024). Peran Awig-Awig dalam menjaga ketertiban dan keamanan di desa pakraman. *Lentera Ilmu*, 1(2), 99-104.
- Hammar, R. K. R., & Luturmas, A. (2025). Mewujudkan Masyarakat Damai Dan Inklusif: Analisis Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 16) Dalam Konteks Hukum Adat Di Indonesia. *PATRIOT*, 18(2), 90-96.
- Handayani, T. A., & Prabowo, A. (2024). Analisis hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 5(1), 89–105.
- Harahap, A. (2018). Pembaharuan Hukum Pidana Berbasis Hukum Adat. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 4(2).
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158.
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). Konfigurasi politik hukum adat di Indonesia: Studi sejarah, regulasi dan implementasi. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292-300.
- Mayasari, R. E. (2017). Tantangan hukum adat dalam era globalisasi sebagai living law dalam sistem hukum nasional. *Journal Equitable*, 2(1), 94-114.
- Miranti, S. A. M. P., & Kariyasa, I. M. (2025). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4 TAHUN 2019 BERKAITAN DENGAN PEMILIHAN BANDESA ADAT (STUDI KASUS DI DESA ADAT SELAT KABUPATEN BANGLI). *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 5(02), 144-167.
- Nisa, K., Azwir, A., & Muhazir, M. (2024). Mediator Non-Hakim Di Aceh: Menelisik Peran Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa. *lentera*, 6(2), 146-165.
- Prayoga, I., & Kasmanto Rinaldi, S. H. (2023). *Restorative Justice Di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*. Mega Press Nusantara.

- Prasetyono, D. A., Sanjaya, M. A. P., & Kudsi, M. I. F. (2025). Transformasi Hukum Adat Di Tengah Modernisasi: Antara Pelestarian Nilai Tradisional Dan Adaptasi Global. *TarunaLaw: Journal of Law and Syariah*, 3(02), 160–178.
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(4), 807-822.
- Putri, A. A. (2025). *Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polresta Jambi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI).
- Rahmawati, O., Septiani, A., Gustiara, R. Z., Primananda, K., & Rahmadilla, K. A. (2025). Harmonisasi Hukum Pidana Adat Bali dengan Hukum Nasional: Studi tentang Asas Legalitas, HAM dan Due Process of Law. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 2(2), 70-85.
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861-869.
- Saleh, N. A. (2025). *Restorative Justice*. PT. Literasi Indonesia Group.
- Sianturi, R., & Ndonga, Y. (2025). Implementasi Pendidikan Karakter Menghargai Keberagaman Suku dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(1), 904–915.
- Sulaiman, S., Muksalmina, M., PG, E. G., Mardhatillah, F., Tasyukur, T., Azzahra, A. P., & Rahmadana, R. (2024). Pendampingan perangkat adat gampong dalam penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 5121-5129.
- Sumaya, P. S. (2026). Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia: Kajian Historis Dan Kontemporer. *Journal of Law Review*, 5(1), 26-37.
- Sumaya, P. S. (2025). Konflik antara hukum adat dan hukum negara: Tantangan penegakan keadilan dalam masyarakat adat. *Manifesto Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya*, 3(2), 1–12.
- Utami, R. S., & Rezki, M. G. F. (2025). Optimalisasi Peran Hukum Adat Dalam Penanganan Tindak Pidana: Refleksi Dari Kasus Di Timor Tengah Utara. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02), 33-40.